



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0235/Pdt.G/2021/PA.Tgm

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

IRDA SAFITRI BINTI RAMZI, Tempat Tanggal Lahir di Pagelaran, 15 Mei 1987 Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan karyawan Swasta, Alamat di Parada Suka RT/RW 001/004 Banding Agung Kecamatan Talang padang Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung memberikan kuasa kepada Amir Hamzah, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada *Kantor Hukum Amir Hamzah, S.H. & Partners* yang beralamat di Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 27 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M e l a w a n

KUSWANTO BIN SUTARMIN, Lahirdi Rajo sari 20 Oktober 1981 Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat di Cluster mutiara Desa Sodong blok A3 No. 6 Kecamatan Tiga Raksa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 03 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0235/Pdt.G/2021/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Mei 2010 dihadapan Pejabat KUA Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dengan Kutipan Akta Nikah No. 232/03/VI/2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Talaga sari Kecamatan Cikupak Tangerang, sampai bulan April 2016;
3. Bahwa pada bulan April 2016 berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi ke Rumah orang Tua Penggugat di Talang padang Kabupaten Tanggamus, dan pada Bulan Maret 2017 sampai sekarang Penggugat Pergi bekerja Ke Taiwan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang Putra yang bernama Brlyan Fhanno Afanka, lahir di Tanggamus 28 Oktober 2012;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak November 2010 Hal itu dipicu karna Tergugat kurang ber Etika dengan Orang Tua Penggugat;
6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan November 2015 karna dipicu masalah Tergugat tidak jujur tentang keuangan, tanpa sepengetahuan Penggugat Tergugat mempunyai hutang;
7. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya sejak bulan Februari 2016hingga sekarang selama kurang lebih 4 Tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karna Penggugat pualang kerumah Orang Tua pada Tahun 2016 dan pergi bekerja di ke Taiwan Bulan Maret 2017, sehingga hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan berbicara untuk bermusyawarah serta memberi kesempatan dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena tergugat tidak kunjung berubah;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada kecocokan lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian atau seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, KUSWANTO BIN SUTARMIN terhadap Penggugat, IRDA SAFITRI BINTI RAMZI;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, berdasarkan berita acara dalam relaas panggilan dinyatakan bahwa Tergugat tidak lagi beralamat sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, dan akan mencari terlebih dahulu alamat Tergugat serta bermaksud mencabut perkara ini dan mohon agar Permohonan pencabutan perkaranya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat dan ternyata atas kesadaran sendiri Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat dan menyatakan mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap upaya damai dan belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan perkara ini dapat dipertimbangkan tanpa persetujuan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*), dan diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0235/Pdt.G/2021/PA.Tgm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 25 Maret 2021 Masehi**. bertepatan dengan tanggal **11 Sya'ban 1442 Hijriyah**. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Achmad Iftauddin, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Maswari, SHI., MHI.** dan **Saiful Rahman, SHI., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Siyamto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat;

KETUA MAJELIS,



Achmad Iftauddin, S.Ag.
HAKIM ANGGOTA,

Maswari, SHI., MHI.

Saiful Rahman, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Siyamto, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
b. Panggilan pertama P dan T	Rp. 20.000,-
c. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 175.000,-
4. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 295.000,-

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)